



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 132 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF KEPADA APARAT PEMUNGUT

RETRIBUSI DAERAH DARI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan kebijaksanaan untuk melakukan penyesuaian terhadap Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dari Penerimaan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah Dari Penerimaan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2016 belum dapat menampung perkembangan Kebutuhan Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan Penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dari Penerimaan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dari Penerimaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 28);
11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 182);
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 194 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF KEPADA APARAT PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH DARI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dari Penerimaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 9), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo :

- a. Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 63);
 - b. Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 82);
 - c. Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 28);
- diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Wali Kota selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Wakil Wali Kota selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 13% (tiga belas persen);
- c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Asisten yang membidangi selaku Koordinator Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah sebesar 8% (delapan persen); dan
- e. Pejabat dan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana dan terkait dengan Pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) yang terdiri dari :
 - 1) Unsur Pelaksana yang terdiri dari :

Staf Bidang Barang Milik Daerah (Non ASN) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 46% (empat puluh enam persen).
 - 2) Unsur Terkait yang terdiri dari :
 - a) Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

- b) Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Desember 2021

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014